



DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

Nomor SOP : OT.02.02/C.X.7/3240/2025

Tgl. Pembuatan : 12 Agustus 2025

Tgl. Revisi : -

Revisi ke : Agustus 2025

Tgl. Efektif :

Disahkan oleh



Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Palembang

Emmilya Rosa, SKM., MKM.

NIP 197305251997032001

JUDUL SOP : Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

Dasar hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tindakan Hapus Tikus dan Hapus Serangga Pada Alat angkut di Pelabuhan, Bandar Udara, Dan Pos Lintas Batas Darat
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kesehatan
- 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 8 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Pintu Masuk Negara dan Pelabuhan atau Bandar Udara yang Melayani Lalu Lintas Domestik
- 9 International Health Regulation 2005

Keterkaitan :

- 1 SOP Teknis Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi
- 2 SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan
- 3 SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan

Peringatan :

- 1 Apabila Prosedur Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi tidak dilakukan dengan baik maka berpotensi terjadinya penyebaran penyakit atau masalah kesehatan yang
- 2 Tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dan menghindari segala bentuk benturan kepentingan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
2. Menerapkan Core Values Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK"
3. Tenaga Sanitasi Lingkungan/Entomolog Kesehatan/Epidemiologi Kesehatan yang memahami kebijakan terkait tindakan penyehatan alat angkut

Peralatan / Perlengkapan :

1. APD
2. Form terkait
3. Life Jacket
4. ATK
5. Alat Komunikasi

Pencatatan dan Pendataan :

Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan

Prosedur Pelaksanaan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Satker	Ketua Tim Kerja Terkait/Kepala Wilayah Kerja	Petugas Karantina Kesehatan	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk melakukan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Surat Permohonan Disinseksi/Disinfeksi, Laporan hasil pengawasan	2 menit	Catatan arahan	Keterkaitan dengan : 1. SOP AP Pemeriksaan Dokumen Karantina Kesehatan 2. SOP AP Pemeriksaan Fisik Terhadap Alat Angkut/Barang/Orang/Lingkungan
2	Menugaskan untuk melaksanakan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Catatan arahan	5 menit	Catatan Penugasan	
3	Melakukan persiapan peralatan dan perlengkapan termasuk area Disinfeksi/ Dekontaminasi/ Fumigasi/ Disinseksi/ Deratisasi					Catatan Penugasan	120 menit	Alat, perlengkapan, dan area	
4	Melakukan Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/Disinseksi/Deratisasi					Alat, perlengkapan, dan area	3 jam - 13 jam	Hasil Disinseksi/Disinfeksi	Keterkaitan SOP Teknis Disinseksi/Disinfeksi/Fumigasi/Dekontaminasi/Deratisasi
5	Melakukan penilaian hasil Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/Deratisasi					Hasil Disinseksi/Disinfeksi	60 menit	Hasil Penilaian Disinseksi/Disinfeksi	Jika dalam hasil penilaian ditemukan kegagalan dalam Disinseksi/Disinfeksi dapat dilakukan Disinseksi/Disinfeksi ulang
6	Menyusun laporan hasil Disinfeksi/Dekontaminasi/Fumigasi/ Disinseksi/Deratisasi					Hasil Penilaian Disinseksi/Disinfeksi	30 menit	Laporan Hasil pelaksanaan	
7	Mengajukan penerbitan/menerbitkan sertifikat karantina kesehatan					Laporan Hasil pelaksanaan	5 menit	Draft Sertifikat/Sertifikat Sanitasi	Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Petugas Karantina Kesehatan di Wilayah Kerja yang diberikan kewenangan
8	Memeriksa dan menerbitkan dokumen karantina kesehatan dan menyampaikan laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					Draft Sertifikat	5 menit	Sertifikat Sanitasi dan draft Laporan hasil	Keterkaitan SOP AP Penyusunan Laporan Sertifikat Sanitasi Kapal diterbitkan oleh Ketua Tim Kerja
9	Menyetujui draft laporan hasil penerbitan dokumen karantina kesehatan					draft Laporan hasil	5 menit	Laporan hasil	
10	Mendokumentasikan					Laporan hasil	5 menit	Arsip	